

PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN FUNGSI ORGANISASI KAMPUNG RAMAH ANAK RW 01 GIWANGAN, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA

Erni Saharuddin ¹, Gerry Katon Mahendra ^{*2}

Afiliasi: ^{1,2} Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis: ^{2*}gerrykatonvw@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Kampung Ramah Anak tidak terlepas dari berbagai peran tokoh, proses interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Mekanisme pembentukan desa ramah anak tidak melalui penunjukan melainkan lebih menekankan pada kesadaran masyarakat setempat. Lembaga ini dibentuk pada 26 Juni 2019 dan sudah memiliki satgas dan Forum Anak. Organisasi yang relatif baru ini membuat mereka belum terorganisir dalam hal program atau kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, forum anak yang terdiri dari anak-anak masih dalam tahap pembelajaran dan pendampingan tentang bagaimana membentuk dan melaksanakan kegiatan tentang Desa Layak Anak. Bentuk kegiatan dalam pengabdian ini diawali dengan diskusi dengan pihak pengelola, dilanjutkan dengan melakukan observasi di lokasi. Hasil diskusi dengan pihak pengelola diperoleh rancangan program yang ditindaklanjuti dengan pendampingan dalam hal perencanaan dan penguatan organisasi, sedangkan kegiatan observasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa tempat yang digunakan dalam kegiatan desa ramah anak seperti balai, taman bacaan anak, dan lingkungan di RW 01 Giwangan. Partisipasi mitra ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan diskusi masalah yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan 2 orang anggota satgas, sedangkan kegiatan pendampingan dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan 2 perwakilan Forum Anak. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap penyelesaian yaitu penguatan fungsi, pemberian materi, dan kelengkapan dokumen kelembagaan.

Kata kunci: Organisasi, Lembaga, Desa Ramah Anak, Forum Anak.

ABSTRACT

The existence of a Child Friendly Village is tied to the various roles of figures, the social interaction process carried out by the community. The mechanism for establishing child-friendly villages is not through appointment but rather emphasizes the awareness of the local community. This institution was formed on June 26, 2019 and already has a task force and a Children's Forum. This relatively new organization makes them not yet organized in terms of programs or activities to be carried out. In addition, the children's forum, which consists of children, is still in the learning and mentoring stage on how to form and implement activities about Child Friendly Villages. The form of activities in this service begins with discussions with the management, followed by making observations at the location. The results of discussions with the management obtained a program design which was followed up with assistance in terms of planning and organizational strengthening, while observation activities were carried out by visiting several places used in child-friendly village activities such as the hall, children's reading park, and the environment in RW 01 Giwangan. Partner participation is shown by participation in problem discussion activities which were attended by the chairman, secretary, and 2 members of the task force, meanwhile the mentoring activity was attended by the chairman, secretary, and 2 representatives of the Children's Forum. The stages in the implementation of this service activity are carried out through three stages of completion, namely strengthening functions, providing materials, and completing institutional documents.

Keywords: *Organization, Institution, Child Friendly Village, Child Forum.*

Informasi Artikel: Submit: 24-6-2022 Revisi: 22-07-2022 Diterima: 20-8-2022



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan kota yang semakin cepat mengakibatkan semakin banyak penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Anak menjadi salah satu bagian dari penghuni di kawasan perkotaan. Akan tetapi wilayah perkotaan telah diasumsikan oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai tempat yang tidak aman bagi para anak untuk bepergian dan beraktivitas tanpa ditemani oleh orang tua atau orang dewasa (Drianda dalam Azka 2018). Tak jarang berbagai macam permasalahan tentang anak seperti kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual ditemui di luar lingkungan rumah yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik untuk anak. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kepentingan anak masih terpinggirkan dan keberadaannya perlu dilindungi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam isu perlindungan anak dengan mengeluarkan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pada tahun 2005 melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan memperkenalkan istilah Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak (Subiyakto, 2012).

Kota Yogyakarta pada tahun 2011, 2013, 2015, 2017 mendapat penilaian Kota Layak Anak kategori Madya. Pengembangan KLA dilakukan dengan mengacu pada Perda No 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, strategi yang dikembangkan meliputi perwujudan lingkungan masyarakat yang ramah anak (Kampung Ramah Anak), lingkungan pendidikan yang ramah (Sekolah Ramah Anak), dan fasilitas layanan kesehatan yang ramah anak (Puskesmas Ramah Anak). (Tribunnews.com)

Pengembangan kota layak anak melalui Kampung Ramah Anak (KRA) dilakukan berbasis RW. Hal ini diatur dalam Perwal Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak. Dalam perwal tersebut dijelaskan bahwa kampung ramah anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya

lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu kampung ramah anak yang berada di kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta adalah Kampung Ramah Anak RW 01. Keberadaan Kampung Ramah Anak terikat dengan berbagai peran tokoh, proses interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Mekanisme pembentukan kampung ramah anak bukan melalui penunjukan namun lebih menekankan pada kesadaran masyarakat setempat, sama halnya yang terdapat di KRA RW 01 Giwangan, pembentukannya atas inisiatif oleh warga.

KRA RW 01 Giwanga ini dibentuk pada tanggal 26 Juni 2019 dan telah memiliki Gugus tugas KRA yang diketuai oleh Bapak Teguh serta Forum Anak KRA. KRA dalam ini oleh Gugus Tugas KRA yang masih terbilang baru sehingga di awal terbentuknya masih belum tertata program maupun kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu Forum anak KRA yang terdiri dari anak-anak yang berusia 12-17 tahun juga masih dalam tahap pembelajaran dan pendampingan untuk bagaimana membentuk dan melaksanakan kegiatan tentang Kampung Ramah Anak.

Pada bulan Agustus 2019 mahasiswa KKN UNISA telah melakukan beberapa kegiatan seperti pengenalan pola hidup bersih dan sehat kepada anak-anak, melaksanakan kegiatan jelajah kampung serta bimbingan belajar kepada anak-anak. Akan tetapi, untuk keberlanjutan KRA sendiri tanpa didukung oleh penguatan organisasi yang baik maka KRA tidak bisa berjalan secara optimal. Penguatan organisasi ini muncul karena melihat kondisi bahwa di KRA pengurus belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka, belum terdapat program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan secara terjadwal sesuai kluster di KRA. Permasalahan yang dihadapi Mitra adalah pengurus Gugus Tugas KRA RW 01 Giwangan belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan dari kampung ramah anak, belum memahami tugas dan fungsi pengurus KRA, belum terdapat program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan secara terjadwal sesuai kluster di KRA. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Sosialisasi Tentang Maksud dan Tujuan Kampung Ramah Anak;
2. Pendampingan penyusunan visi dan misi, tujuan Kampung Ramah Anak RW 01 Giwangan;

Pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahunan KRA RW 01 Giwangan.

METODE

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas program. Pendekatan awal yang dilakukan dengan mengidentifikais masalah dan tantangan yang ada pada pihak Gugus Tugas Kampung Ramah Anak RW 01 Giwangan melalui metode *focus group discussion (FGD)* antara dosen yang menjalankan program pengabdian dan anggota Gugus Tugas KRA. Selain itu, metode lain yang digunakan adalah dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan KRA RW 01 Giwangan. Selanjutnya, hasil dari FGD dan dokumentais tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang penguatan kelembagaan dan perencanaan Gugus Tugas KRA. Penguatan ini nantinya akan banyak diarahkan pada penguatan dan penambahan alternatif program kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Gugus Tugas. Selain itu, penguatan dilakukan juga dengan merancang alur/pola koordinasi yang jelas dan tegas dalam bingkai struktur organisasi.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan


No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PERSIAPAN												
	a. Koordinasi persiapan tim dengan melibatkan 3 mahasiswa												
	b. Koordinasi dengan Pengurus KRA												
2	PELAKSANAAN												
	a. Peningkatan pemahaman terkait KRA												
	b. FGD untuk menggali dan mengenali persoalan anak di KRA RW 01 Giwangan												
	c. Pendampingan dan Pelatihan penyusunan visi misi, tujuan dan sasaran KRA												
	d. Pendampingan penyusunan rencana pengembangan KRA												
3	EVALUASI												

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	a. Pengurus paham maksud dan tujuan KRA												
	b. Telah teridentifikasi persoalan anak di KRA RW 01 Giwangan												
	c. KRA RW 01 Giwangan memiliki Profil KRA yang memuat visi misi tujuan dan sasaran KRA												
	d. KRA RW 01 Giwangan memiliki dokumen Perencanaan Program Kerja dan kegiatan Tahunan												
4	PELAPORAN												

Pelaksanaan kegiatan ini telah direalisasikan sesuai dengan solusi yang ditawarkan pada perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu melakukan penguatan terhadap rencana kerja tim Gugus Tugas dan penguatan terhadap alur/pola koordinasi struktur tim Gugus Tugas. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan merancang ulang (inovasi) struktur kerja, tugas dan fungsi kerja, dan program kerja tim Gugus Tugas KRA RW 01. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam realisasi kegiatan ini adalah adanya pandemi COVID 19 yang membuat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tertunda cukup lama dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor pandemi ini juga berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Seperti yang sudah diagendakan sebelumnya bahwa kegiatan ini seharusnya juga melibatkan mahasiswa yang sedianya ditugaskan untuk memberikan program edukasi bagi anak-anak yang berada di RW 01 Giwangan. Namun, dengan adanya pandemi dan aturan yang menekan mobilitas serta interaksi masyarakat maka proses pelibatan mahasiswa ditiadakan.

Hal lain yang menjadi pendukung terealisasinya kegiatan pengabdian ini adalah relasi yang baik antara tim Gugus Tugas dengan penyelenggara kegiatan pengabdian. Keterbukaan dan sambutan yang hangat dari tim Gugus Tugas memudahkan penyelenggara kegiatan pengabdian untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh tim Gugus Tugas KRA RW 01 Giwangan dalam menjalankan tugasnya sebagai garda depan pengelolaan kampung ramah anak. Antusiasme dari para anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak RW 01 Giwangan kegiatan pengabdian ini juga menjadi pendukung realisasi yang optimal dalam upaya mencari alternatif solusi yang tepat guna meningkatkan kapasitas dan daya

dukung dalam pelaksanaan kegiatan/pengelolaan kampung ramah anak di RW 01 Giwangan. Sementara itu, infrastruktur lainnya seperti aula, perpustakaan, pengeras suara, dan fasilitas yang lainnya juga mendukung atas keberhasilan dari realisasi kegiatan pengabdian ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Bentuk kegiatan dalam pengabdian ini diawali dengan diskusi dengan pengurus KRA RW 01 Giwangan dilanjutkan dengan melakukan observasi di lokasi KRA. Hasil diskusi dengan pengurus KRA RW 01 Giwangan diperoleh rancangan program yang ditindaklanjuti dengan pendampingan dalam hal perencanaan dan penguatan organisasi KRA, sementara kegiatan observasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa tempat yang digunakan dalam kegiatan kampung ramah anak seperti Aula, taman baca anak, dan lingkungan di RW 01 Giwangan. Partisipasi mitra ditunjukkan dengan partisipasi dalam kegiatan Diskusi permasalahan KRA yang dihadiri oleh ketua, sekretaris KRA, dan 2 anggota Gugus tugas KRA, sementara itu pada kegiatan pendampingan dihadiri oleh ketua, sekretaris KRA, serta 2 orang perwakilan Forum Anak KRA.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, yaitu tentang Penguatan Fungsi Perencanaan. Pada tahap pertama ini pengurus KRA diberikan materi terkait pemahaman akan maksud dan tujuan KRA, tahapan pengembangan

KRA yang meliputi; persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, dan terakhir terkait tahapan menyusun perencanaan. Materi ini dapat menjadi modal bagi pengurus KRA dalam merancang program/kegiatan KRA dengan mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta No. 71 tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak dan juga sesuai dengan kondisi wilayah.

Kedua, pemberian materi kepada pengurus KRA RW 01 Giwangan mengenai bentuk-bentuk kegiatan pengembangan KRA yang dibagi berdasarkan 5 kluster; kluster 1 Pemenuhan hak sipil dan kebebasan, kluster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan; kluster 3 Kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster 4 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; kluster 5 perlindungan khusus. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut menunjukkan kegiatan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu tujuan untuk mencegah, mengurangi resiko, melakukan penanganan terhadap anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat menjamin dan melindungi anak, serta semua pihak dari pemerintah hingga keluarga wajib bertanggungjawab dalam perlindungan anak. (Sartini, 2019). Adapun prinsip umum yang harus menjadi dasar dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain: prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip penghargaan terhadap anak (Supeno, 2010).

Dengan demikian, bentuk-bentuk kegiatan perlindungan anak ini penting untuk disosialisasikan kepada KRA dalam rangka pengembangan KRA RW 01 Giwangan.

Tahap ketiga yaitu melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan KRA, yang diawali dengan pengumpulan data terkait data anak di RW 01 Giwangan, melakukan pemetaan masalah, dan merancang program kegiatan yang akan dilakukan. Hasil tersebut kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan Pengembangan KRA RW 01 Giwangan. Dokumen ini memuat Latar Belakang KRA, Gambaran Umum KRA (lokasi, visi, misi, tujuan, struktur dan tugas fungsi), pemetaan masalah KRA, rencana program dan kegiatan KRA.

Tabel 2. Jobdesk Organisasi

Penasehat	:	1. Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide atau program kerja dalam kerangka konsep dan kerangka kerja gugus tugas; 2. Melakukan fungsi sebagai penampung aspirasi dan
-----------	---	---

	memberi solusi dalam usaha-usaha pengembangan gugus tugas kampung ramah anak yang sesuai dengan visi misi;
	3. Melakukan fungsi sebagai mentor yang mampu mengarahkan dan memonitoring organisasi agar sesuai visi misi.
Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin dan mengorganisir kegiatan para anggota gugus tugas;2. Memimpin dan memonitoring program kerja masing-masing bidang;3. Mengatasi dan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan atas pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh para anggota organisasi;4. Melaksanakan evaluasi terhadap semua kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan oleh anggota organisasi.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat dan menyusun notulensi dalam rapat, kunjungan, dan kegiatan yang relevan;2. Membuat laporan bulanan dan laporan tahunan;3. Melakukan surat menyurat dan arsiparis lainnya;4. Membuat bahan presentasi dan proposal;5. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua;
Bendahara	<ol style="list-style-type: none">1. Memegang dan mengelola harta kekayaan (asset), baik berupa uang, bukti pembayaran, barang inventaris, maupun utang dan piutang;2. Menerima, menyimpan, membukukan keuangan bulanan dan tahunan;3. Mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan dan dengan persetujuan ketua;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Bidang-Bidang	
Hak sipil dan kebebasan	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan anak;2. Melaksanakan program kegiatan terkait hak sipil dan kebebasan anak;3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Hak Lingkungan dan keluarga	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan hak lingkungan dan keluarga;2. Melaksanakan program kegiatan terkait hak lingkungan dan keluarga;3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan hak lingkungan dan keluarga;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Pendidikan dan	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang

pemanfaatan waktu luang	berkaitan dengan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; 2. Melaksanakan program kegiatan terkait pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; 3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; 4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Kesehatan dan Kesejahteraan	1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan; 2. Melaksanakan program kegiatan terkait kesehatan dan kesejahteraan; 3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan; 4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Perlindungan Khusus	1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak; 2. Melaksanakan program kegiatan terkait perlindungan khusus terhadap anak; 3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan perlindungan khusus terhadap anak; 4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.

Berikut merupakan job desk Forum Anak Kampung Ramah Anak RW 01 Giwangan:

Tabel 3. Jobdesk Forum Anak

Ketua	1. Memimpin dan mengorganisir kegiatan forum anak; 2. Memimpin dan memonitoring program kerja masing- masing bidang; 3. Mengatasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja forum anak; 4. Melaksanakan evaluasi terhadap semua kegiatan program kerja forum anak.
Sekretaris	1. Mencatat dan menyusun notulensi dalam rapat, kunjungan, dan kegiatan lainnya; 2. Membuat laporan bulanan dan laporan tahunan; 3. Melakukan surat menyurat; 4. Membuat bahan presentasi dan proposal; 5. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua;
Bendahara	1. Memegang dan mengelola aset berupa uang, bukti pembayaran, barang inventaris; 2. Menerima, menyimpan, membukukan keuangan bulanan dan tahunan;

	<ol style="list-style-type: none">3. Mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan dan dengan persetujuan ketua;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Bidang-Bidang	
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan;2. Melaksanakan program kegiatan terkait pendidikan;3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan pendidikan;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan;2. Melaksanakan program kegiatan terkait kesehatan;3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan kesehatan;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Partisipasi hak anak dan kebebasan	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kebebasan anak;2. Melaksanakan program kegiatan terkait hak dan kebebasan anak;3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan hak dan kebebasan anak;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Perlindungan Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak;2. Melaksanakan program kegiatan terkait perlindungan khusus terhadap anak;3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan perlindungan khusus terhadap anak;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.
Humas	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan humas dan publikasi;2. Melaksanakan program kegiatan terkait humas dan publikasi;3. Membuat laporan kegiatan yang terkait dengan humas dan publikasi;4. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada ketua.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa program pengabdian penguatan perencanaan dan fungsi organisasi kelembagaan Kampung Ramah Anak RW 01 Giwangan

telah berjalan dengan baik. Proses diskusi, penanaman konsep dasar, transfer ilmu pengetahuan, hingga eksekusi produk telah dilaksanakan secara maksimal. Luaran dari produk tersebut diharapkan mampu menjadi bekal organisasi untuk terus dapat beroperasi dan berkembang demi masa depan anak-anak yang cerah dan gemilang.

REFERENSI

- Lestari, Sartini. 2019. *Program Perlindungan Anak di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara*. Unnes. Semarang
- Nafzi, Azka. 2018. *Kajian Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta*. UGM. Yogyakarta.
- R Subiyakto. 2012. Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Jurnal Sosio Religia*.10 (1), 49-71
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak. <https://jogja.tribunnews.com/2018/07/23/kota-yogyakarta-kembali-raih-penghargaan-kota-layak-anak> diakses tanggal 10 Oktober 2019
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak